

## Ruang Sunyi Demokrasi: Dinamika Kandidasi Partai Politik dalam Pilkada Situbondo 2024

Nabil Lintang Pamungkas<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya, Malang.

\*Korespondensi: n.l.pamungkas@ub.ac.id



### INFO ARTIKEL

*Research Article*

#### Kata Kunci:

*Kandidasi, Partai Politik; Demokrasi Partai; Pilkada Situbondo*

#### Article History

Dikirim: 07 Oktober 2025

Diterima: 10 Desember 2025

Dipublikasi: 20 Februari 2026

### ABSTRAK

Artikel ini membahas dinamika proses kandidasi di internal partai politik dalam Pilkada 2024 Kabupaten Situbondo. Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat demokrasi internal partai politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan memperluas ruang partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, memfokuskan perhatian pada mekanisme seleksi calon kepala daerah serta keterlibatan aktor-aktor internal dan eksternal partai dalam proses pencalonan. Analisis dilakukan menggunakan empat indikator kandidasi Hazan dan Rahat, yaitu syarat kandidat, selektor, desentralisasi, dan metode pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kandidasi di Situbondo cenderung eksklusif, ditandai dengan dominasi elite partai, keterlibatan aktor pesantren sebagai selektor informal, dan kuatnya intervensi pusat pada sejumlah partai. Variasi pola kandidasi terlihat antara partai berbasis kultur religius dan partai yang lebih sentralistik dalam pengambilan keputusan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan internal partai dan hubungan patronase yang mengiringi proses kandidasi.

#### Abstract

This article examines the dynamics of the candidacy process within political parties in the 2024 regional election (Pilkada) of Situbondo. The study employs qualitative research with a case study approach, focusing the analysis on the selection mechanisms of regional head candidates by political parties and the extent to which these processes reflect principles of internal party democracy. The findings reveal that most parties in Situbondo implement a predominantly exclusive candidacy system, characterized by elite domination and limited grassroots participation. The candidacy mechanism is analyzed through four main indicators: candidate requirements, selectors, decentralization, and decision-making. On the other hand, variations exist between parties, particularly in the involvement of *pesantren* groups, political financing, and central-level interventions. PKB and PPP exhibit a candidacy pattern rooted in religious culture and *pesantren* elites, while Golkar and PDI-P demonstrate a more centralized pattern dominated by national party decisions. This study highlights the importance of strengthening internal party democracy to enhance the quality of local democracy and broaden participatory space in regional elections.

## PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika proses kandidasi internal partai politik dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Secara khusus, penelitian ini menyoroti bagaimana dominasi elite partai, keterlibatan aktor pesantren, serta hubungan hierarkis antara struktur pusat dan daerah memengaruhi proses seleksi kandidat kepala daerah. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem Pilkada langsung yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam politik lokal. Namun, pelaksanaan Pilkada masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait kuatnya kendali elite lokal dalam menentukan calon yang diusung partai politik (Buehler & Tan, 2007), yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kepemimpinan hasil kontestasi. Nordholt dan Klinken (2007) menunjukkan bahwa desentralisasi politik tidak selalu diikuti dengan demokratisasi internal, sementara O'Donnell (1996, p. 40) menekankan bahwa institusi informal dalam konteks negara berkembang sering kali justru memperkuat praktik klientelisme, korupsi, dan jaringan patronase.

Tahapan kandidasi merupakan bagian krusial dalam keseluruhan proses pemilihan. Di sinilah ditentukan siapa yang akan maju sebagai calon, siapa yang akan dipilih oleh masyarakat, dan akhirnya siapa yang akan memimpin pada periode mendatang. Selain itu, proses kandidasi juga mencerminkan sejauh mana demokrasi dijalankan di internal partai. Dalam konteks ini, partai politik memiliki peran penting dalam mengakomodasi beragam kepentingan publik, sekaligus mendorong proses demokratisasi dalam sistem politik secara lebih luas (Teorell, 1999). Secara umum, proses pencalonan dalam Pilkada terdiri dari dua tahap. Pertama adalah tahapan kandidasi di internal partai, yang menjadi fokus utama dalam studi ini. Kedua adalah tahap pencalonan formal di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kandidasi merupakan bagian integral dari proses pemilihan, dan turut membentuk karakter representasi politik yang muncul (Jackson, Mathevet, & Mattes, 2007). Dalam konteks internal partai, mekanisme kandidasi dapat merefleksikan struktur kekuasaan partai: apakah tersebar secara merata dalam hierarki partai atau justru bersifat oligarkis (Sukmajati, 2015).

Proses kandidasi dalam tubuh partai politik tidak dapat dipisahkan dari mekanisme rekrutmen politik, karena keduanya memiliki keterkaitan erat. Rekrutmen politik berfokus pada upaya partai untuk menarik individu-individu yang dianggap memiliki potensi sebagai calon pemimpin,

sedangkan kandidasi merupakan tahap berikutnya yang bertujuan untuk menyaring dan memilih dari kumpulan kandidat potensial tersebut. Walaupun keduanya memiliki perbedaan konseptual, rekrutmen politik juga mencakup dimensi seleksi kandidat, yakni mengenai siapa yang akan diajukan sebagai calon, siapa pihak yang melakukan seleksi, di mana proses seleksi itu berlangsung, dan bagaimana keputusan akhirnya diambil. Norris (2006, p. 89) mengidentifikasi tiga tahap dalam proses rekrutmen politik: sertifikasi, nominasi, dan pemilu. Tahap sertifikasi merujuk pada penerapan regulasi pemilu, peraturan internal partai, serta norma sosial yang membentuk kriteria formal bagi calon yang memenuhi syarat. Tahap nominasi mencerminkan ketersediaan calon yang layak serta pertimbangan dari pihak-pihak di dalam partai yang memiliki otoritas seleksi. Sedangkan tahap terakhir, yakni pemilu, merupakan arena di mana para kandidat bersaing untuk memperoleh kemenangan dalam kontestasi elektoral (Norris & Lovenduski, 1995).

Kerangka rekrutmen politik dan proses kandidasi di tingkat nasional tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme serupa bekerja di level lokal. Meskipun aturan formal mengenai sertifikasi, nominasi, dan pemilihan berlaku secara nasional, praktik kandidasi di daerah sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan lokal, karakter sosial-budaya masyarakat, serta relasi antara pengurus partai tingkat pusat dan daerah. Dengan kata lain, dinamika kandidasi tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan partai, tetapi juga oleh bagaimana struktur nasional tersebut diterjemahkan melalui jaringan elite lokal, praktik informal, serta aktor-aktor non-partai seperti pesantren. Dalam konteks Situbondo, interaksi antara struktur partai nasional dan kultur politik lokal menghasilkan pola kandidasi yang khas, sehingga kajian ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana teori rekrutmen dan kandidasi bekerja dalam konteks daerah yang berciri rural-religius dan memiliki ketergantungan kuat pada otoritas kiai serta jaringan sosial pesantren.

Dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Situbondo, diikuti oleh dua paslon yakni: Yusuf Rio Wahyu Prayogo – Ulfiyah dan Karna Suswandi–Khoirani. Paslon Rio – Ulfy didukung oleh 7 partai yaitu PKB, PPP, Golkar, PDI-P, NasDem, Hanura dan PSI. Sedangkan paslon Karna–Khoirani didukung oleh Gerindra, Demokrat, Perindo, Gelora, PAN, PBB, Garuda dan PKS. Kekuatan elektoral kedua paslon juga tidak lepas dari faktor figur dan jejaring sosial-politik masing-masing kandidat. Karna Suswandi, sebagai petahana, memiliki keunggulan dari sisi akses terhadap sumber daya birokrasi dan pengalaman dalam pemerintahan, sementara Rio Prayogo yang merupakan figur muda

menawarkan narasi perubahan dengan menggandeng Ulfiyah, tokoh perempuan dari kalangan pesantren. Hal ini menjadikan Pilkada 2024 bukan hanya pertarungan antar koalisi partai, tetapi juga representasi dari adu strategi politik, keterlibatan elite lokal, dan dukungan basis sosial masyarakat yang beragam.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini berupaya menelaah lebih jauh bagaimana proses kandidasi calon kepala daerah berlangsung di internal partai politik. Fokus utamanya adalah menyingkap bagaimana mekanisme seleksi dan pertimbangan pencalonan dijalankan oleh masing-masing partai pengusung, sejauh mana proses tersebut mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi internal, serta bagaimana dinamika kekuasaan, pengaruh elite lokal, dan pertimbangan elektabilitas mempengaruhi keputusan akhir partai dalam mengusung kandidat. Dengan memusatkan perhatian pada fase awal dari proses pemilihan, yakni tahap kandidasi di internal partai, tulisan ini berupaya memahami bagaimana wajah demokrasi lokal sesungguhnya dibentuk dan dikonstruksi oleh aktor-aktor politik yang berada di balik layar pencalonan formal.

Penulis menggunakan proses kandidasi dari Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat (2001). Artikel ini juga berupaya mengeksplorasi tentang aktor-aktor yang terlibat dalam proses kandidasi di Pilkada Kabupaten Situbondo 2024. Hal ini menjadi menarik lantaran proses kandidasi tidak hanya bertumpu pada internal partai saja, namun terdapat intervensi elite partai dalam pengambilan keputusan dalam proses kandidasi kepala daerah. Terdapat empat indikator yang digunakan dalam menjelaskan proses kandidasi; kandidat, selektor atau penyeleksi, desentralisasi, dan pengambilan keputusan. Kandidasi dalam studi kepartaian dianggap penting, karena dua hal (Hazan & Rahat, 2010, p. 297); Pertama, sebagai alat yang memungkinkan dapat menggambarkan peta elemen utama dalam struktur kekuasaan internal partai. Kedua, proses seleksi kandidasi dapat melihat perilaku individu politisi dalam struktur partai politik.

Dari keempat indikator yang dijelaskan di atas, Hazan dan Rahat menawarkan empat pertanyaan kunci dalam memahami proses kandidasi: siapa yang layak diseleksi sebagai kandidat, siapa pihak yang menyeleksi, di mana seleksi dilakukan, dan bagaimana metode seleksi diterapkan. Sebagian besar kajian kandidasi di Indonesia selama ini berfokus pada wilayah urban atau daerah dengan kompetisi politik tinggi (Sukmajati, 2015; Udiaji, 2017), sehingga dinamika kandidasi di kawasan rural yang notabene memiliki struktur sosial lebih religius, patronase yang kuat, serta peran

signifikan aktor non-partai seperti pesantren masih relatif kurang dieksplorasi. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menelaah bagaimana mekanisme kandidasi bekerja dalam konteks rural-religius seperti Situbondo, di mana hubungan antara elite partai, figur pesantren, dan intervensi pusat membentuk konfigurasi kandidasi yang berbeda dari pola di perkotaan. Dengan menggunakan empat indikator kandidasi Hazan dan Rahat sebagai kerangka analitis, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan internal partai dan relasi informal lokal turut membentuk wajah demokrasi lokal pada tahap awal pemilihan kepala daerah.

## METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berupaya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun tidak tertulis serta mengamati perilaku setiap individu dalam melakukan penelitian (Moleong, 2007, p. 4). Penulis memilih Pilkada 2024 Kabupaten Situbondo, pertama karena kontestasi Pilkada masih hangat untuk dieksplorasi lebih jauh. Kedua, dalam hal kandidasi kedua kandidat tidak dapat terlepas dari peranan aktor-aktor pesantren dalam proses pengambilan keputusan sehingga menghasilkan polarisasi politik yang cukup kuat di Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini, studi kasus diartikan sebagai objek yang akan diteliti, yang tujuannya tidak lain untuk mengungkap kekhasan atau keunikan dari karakteristik suatu wilayah (Denzin & Lincoln, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konfigurasi Kandidat Kepala Daerah Pilkada Situbondo Tahun 2024

Pilkada Kabupaten Situbondo 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah. Kedua kandidat berasal dari kalangan politisi-politisi dan birokrat-politisi. Paslon nomor urut pertama yakni Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Rio) dengan Ulfiyah diusung oleh PKB, PPP, Golkar, PDI-P, NasDem, Hanura dan PSI. Sedangkan paslon Karna-Khoirani didukung oleh Gerindra, Demokrat, Perindo, Gelora, PAN, PBB, Garuda dan PKS. Rio merupakan calon penantang yang telah melalang buana di Ibukota sebagai konsultan politik, ia aktif sebagai pengamat politik nasional, sedangkan Ulfiyah merupakan politisi perempuan muda yang berasal dari PPP. Sedangkan Karna

Suswandi merupakan calon petahana yang telah menjabat periode 2020-2025, sedangkan Khoirani merupakan politisi, pada tahun 2009 pernah menjadi anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP).

Terdapat 9 partai politik yang dapat memberikan rekomendasi secara sah dalam kontestasi Pilkada yakni PKB, PPP, Gerindra, PDI-P, Golkar, Demokrat, NasDem, PKS dan Hanura. Berdasarkan ketentuan UU No 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa hanya partai yang mendapatkan kursi di parlemen yang dapat secara sah mengusung pasangan kandidat kepala daerah.

**Tabel 1. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Tahun 2024**

Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
PKB	118330	13
PPP	82216	9
Gerindra	44164	6
PDI-P	37016	5
Golkar	36972	5
Demokrat	21401	3
NasDem	21331	2
PKS	16193	1
Hanura	10180	1

Sumber: KPUD Kabupaten Situbondo, 2025.

Partai dengan perolehan suara terbanyak yakni PKB, sebelumnya telah melakukan konsolidasi di internal partai dengan melibatkan utusan partai di level provinsi dan nasional. Konsolidasi tersebut dilakukan di Pesantren Walisongo. Pesantren Walisongo merupakan pesantren yang didirikan oleh Kiai Kholil As'ad yang merupakan tokoh agama terkenal di Kabupaten Situbondo, pesantren ini berafiliasi dengan PKB sejak awal reformasi berlangsung, karena pada dasarnya pendirian PKB di Situbondo atas dasar inisiasi dari Kiai Kholil As'ad. Konsolidasi yang dilakukan di internal PKB dengan maksud meminta pertimbangan kepada Kiai Kholil terkait kandidat yang hendak diusung oleh PKB. Dalam konsolidasi tersebut, PKB pada akhirnya sepakat untuk mengajukan nama penantang yakni Rio untuk bertarung pada Pilkada 2024 Situbondo.

Sebelum keputusan nama Rio, banyak yang menduga bahwa PKB akan menyalonkan Lora

Yafie Mughni sebagai kandidat PKB,<sup>1</sup> Yafie sendiri merupakan ketua DPC PKB Situbondo. Namun, konsolidasi tersebut menghasilkan nama Rio, karena berbagai alasan, salah satunya adalah jaringan politik nasional yang dimiliki oleh Rio, hal ini kemudian yang tidak dimiliki oleh kandidat lainnya. Pertimbangan PKB tidak mengusung kadernya sendiri salah satunya adalah keputusan politik Kiai Kholil, dan itu bersifat mutlak. Sebelumnya, negosiasi terjadi antara PKB dan para kiai Walisongo, terdapat tawar-menawar kandidat, PKB menginginkan Ali Yafie masuk sebagai bursa kandidat yang akan diusung oleh PKB. Namun, beberapa kiai menolak lantaran persoalan popularitas Ali Yafie sebagai kandidat masih jauh jika dibandingkan Rio maupun Karna (petahana). Di samping itu, terdapat mekanisme spiritual yang harus diikuti oleh berbagai kalangan termasuk pengurus struktural PKB. Para kiai klaster Walisongo juga memiliki andil terhadap kontribusi suara PKB, selain itu, beberapa anggota pengurus PKB merupakan kerabat maupun murid dari para kiai tersebut, sehingga hal tersebut sudah tak bisa dipertentangkan (Ali Yafie Mughni, wawancara, 6/2/2025).

Sama halnya dengan PPP yang juga mengusung Rio sebagai kandidat, partai ini merupakan partai terbesar kedua di Situbondo. Hal ini menjadi menarik lantaran selama pilkada langsung pertama diselenggarakan, PPP tidak pernah berkoalisi dengan PKB karena faktor historis yakni terjadinya “percerai politik” antar kiai ketika awal reformasi, sehingga beberapa kiai kemudian bergeser ke partai lain salah satunya adalah PPP. Partai ini memilih Rio karena ketegangan politik antara Ketua DPC PPP yakni Zeiniye dengan Karna Suswandi sebagai calon petahana. Ketegangan tersebut dikarenakan Karna sebagai Bupati tidak ingin melibatkan pihak partai dalam proyek-proyek pembangunan selama 3 tahun terakhir ia menjabat (Zeiniye, wawancara, 8/2/2025). Sebelumnya, PPP menjadi partai pengusung utama yang memenangkan paslon Karna Suswandi–Khoirani pada Pilkada 2020. Di samping itu, ketiadaan kandidat yang potensial di internal PPP menjadi persoalan tersendiri, sehingga proses kandidasi terhadap Rio dilakukan di hari-hari terakhir penutupan pendaftaran KPU, dengan memberikan penawaran untuk menggandeng kader internalnya yakni Ulfiyah sebagai calon wakil bupati guna mendampingi Rio.

Sedangkan di kubu Karna–Khoirani, mereka harus mengatur ulang strategi politik dan basis

<sup>1</sup> Lora merupakan sebutan kehormatan dalam tradisi Madura yang digunakan untuk menyapa atau merujuk kepada anak laki-laki dari kalangan kiai, yang dianggap mewarisi kedudukan sosial, kharisma, serta otoritas religius ayahnya di lingkungan pesantren dan masyarakat.

koalisinya. Meskipun demikian, Karna tidak sepenuhnya kehilangan akses terhadap komunitas religius. Ia tetap menjalin hubungan erat dengan sejumlah kiai sepuh dan tokoh pesantren, salah satunya Kiai Afiffudin Muhamajir, yang notabene masih berafiliasi dekat dengan PPP (Maria Ulfa, wawancara, 12/2/2025). Namun, dukungan para kiai tersebut, diberikan dalam relasi personal, bukan sebagai representasi kelembagaan partai. Karna Suswandi mencoba tetap menjaga akar religius-politiknya dengan mempertahankan hubungan simbolik dan emosional dengan kalangan pesantren, meskipun dukungan formal dari partai Islam tidak lagi dimilikinya. Dalam konteks inilah strategi pencalonan Karna–Khoirani mengalami reorientasi: dari mengandalkan dukungan partai berbasis agama, mereka kemudian membangun koalisi baru yang terdiri dari partai-partai non-tradisional seperti Gerindra, Demokrat, Perindo, Gelora, PAN, PBB, Garuda, dan PKS. Koalisi baru ini memperlihatkan arah politik yang lebih pragmatis, dengan menggandeng partai-partai yang secara ideologis beragam namun memiliki daya tawar elektoral.

**Tabel 2. Bursa Kandidat dan Keputusan Partai Politik**

Partai	Bursa Kandidat	Hasil Seleksi	Keputusan Partai
PKB	Yusuf Rio Wahyu Prayogo Ali Yafie Mughni	Yusuf Rio Wahyu Prayogo	Yusuf Rio Wahyu Prayogo (cabup) Ulfiyah (cawabup)
PPP	Zeiniye Muh. Hasan Iliyin	Zeiniye	Yusuf Rio Wahyu Prayogo (cabup) Ulfiyah (cawabup)
PDI-P	Karna Suswandi Yusuf Rio Wahyu Prayogo	Karna Suswandi	Yusuf Rio Wahyu Prayogo (cabup) Ulfiyah (cawabup)
Golkar	Karna Suswandi Rahmad	Karna Suswandi	Yusuf Rio Wahyu Prayogo (cabup)

			Ulfiyah (cawabup)
Gerindra	Sumail Abdullah  Karna Suswandi	Karna Suswandi	Karna Suswandi (cabup) Khoirani (cawabup)
Demokrat	Janur Sasra  Karna Suswandi	Karna Suswandi	Karna Suswandi (cabup) Khoirani (cawabup)
NasDem	Yusuf Rio Wahyu	Yusuf Rio Wahyu	Yusuf Rio Wahyu Prayogo (cabup) Ulfiyah (cawabup)
PKS	Karna Suswandi	Karna Suswandi	Karna Suswandi (cabup) Khoirani (cawabup)
Hanura	Yusuf Rio Wahyu Prayogo	Yusuf Rio Wahyu Prayogo	Yusuf Rio Wahyu Prayogo (cabup) Ulfiyah (cawabup)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025.

Masing-masing partai menjalankan mekanisme seleksi internal secara administratif dan formal, baik melalui penjaringan terbuka, survei internal, maupun konsultasi dengan elite partai di tingkat daerah. Namun, dinamika menarik justru terjadi di dua partai besar, yakni Golkar dan PDI-P, yang menunjukkan bagaimana arena kandidasi tidak selalu ditentukan oleh proses lokal, melainkan juga oleh intervensi dan konfigurasi jaringan kekuasaan di tingkat pusat. Golkar pada awalnya merupakan salah satu partai yang menyatakan dukungan secara terbuka kepada petahana Karna Suswandi-Khoirani. Pernyataan ini sempat menjadi pegangan penting bagi kubu Karna untuk mengamankan tiket pencalonan dan membentuk poros kekuatan politik di Situbondo. Namun, dukungan tersebut ternyata tidak bertahan lama. Di tengah perjalanan proses kandidasi, peta dukungan berubah arah, Golkar secara resmi menarik dukungan dari Karna dan mengalihkan dukungan kepada Rio Wahyu Prayogo, rival utama Karna Suswandi.

Alasan yang beredar bahwa perubahan dukungan tersebut berkaitan dengan status hukum Karna Suswandi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Asumsi ini alasan rasional dibalik keputusan Golkar dalam menarik dukungan. Namun, informasi dari salah satu informan kunci justru menyajikan versi lain. Menurutnya, keputusan Golkar untuk berbalik arah lebih disebabkan oleh arahan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, yang memang sejak awal memiliki preferensi politik berbeda. Masuknya Rio sebagai calon yang didukung Golkar tidak lepas dari upaya negosiasi politik yang intensif dilakukan oleh timnya melalui jejaring nasional, khususnya melalui Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Rio diketahui memiliki kedekatan dengan beberapa tokoh penting dalam jaringan KAHMI, termasuk dengan Sekjen DPP Partai Golkar, Sarmuji, yang juga merupakan anggota KAHMI (Anonim, wawancara, 12/2/2025). Koneksi ini dimanfaatkan secara strategis oleh kubu Rio untuk membuka komunikasi langsung dengan elite Golkar di tingkat pusat, sehingga tekanan dari atas menjadi penentu perubahan sikap partai di tingkat daerah. Sama halnya dengan PDI-P, meski pada awalnya proses kandidasi berjalan melalui mekanisme partai seperti penjaringan dan Rakercabsus (Rapat Kerja Cabang Khusus), namun arah dukungan sudah cenderung diarahkan ke Rio sejak intervensi dari pusat terjadi. DPP PDI-P memberikan instruksi yang jelas kepada DPC PDI-P Situbondo untuk mendukung Rio, dan forum Rakercabsus pun didesain untuk mengafirmasi keputusan tersebut.

### Syarat Kandidasi Pilkada 2024

Dalam mekanisme kandidasi, terdapat beberapa karakteristik partai dalam mengatur persyaratan kandidat yang akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Situbondo 2024. PPP menggunakan syarat keanggotaan bahwa kandidat yang harus diusung berasal dari kader sendiri, “*Syarat-syaratnya sebagaimana yang ada di petunjuk, ya umum. Pertama harus beragama islam karena kita partai islam, ya harus siap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman kemudian taat kepada UUD-Pancasila, berkelakuan baik, sehat jasmani-rohani, sebagaimana yang disuratkan undang undang*” (Abd. Rahman, wawancara, 9/2/2025).

Dengan menggunakan asas Islam sebagai platform PPP, maka kandidat yang akan diusung PPP harus beragama Islam, agama selain Islam tidak diperkenankan untuk menjadi kandidat dari PPP sebagaimana aturan yang berlaku. Partai ini juga memberlakukan syarat tambahan terhadap kandidat

seperti bersiap membantu membesarkan PPP khususnya pemilihan legislatif, karena prioritas utama PPP adalah memenangkan pemilu legislatif dan menjadi partai pemenang di Situbondo. Senada dengan PKB, partai ini juga memberikan syarat kandidat, partai ini mengharuskan kandidat harus berasal dari internal partainya, namun apabila kader internalnya tidak memenuhi kualifikasi penilaian, maka partai ini membuka bagi pihak eksternal untuk menjadi kandidat. Di samping itu, PKB memberikan syarat tambahan yakni kandidat yang diusung wajib menyebarluaskan gerakan “*sholawat nariyah*” sebagai identitas yang ikonis dari partai ini.

Sedangkan, Gerindra memiliki pola mekanisme penjaringan dari bawah ke atas, dengan menggelar rapat bersama pengurus 17 kecamatan, sehingga dari rapat tersebut menghasilkan nama kader yang potensial. Apabila tidak ada kader yang memenuhi syarat dan kapabilitas untuk bersaing, maka Gerindra melakukan penjaringan eksternal partai.

### Gambar 1. Syarat Keanggotaan di Internal Partai Politik




PKS cenderung tidak memiliki masalah terhadap syarat kandidasi, mereka membuka peluang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat yang akan mendaftar kandidat kepala daerah. Demokrat dan NasDem memiliki keterbukaan terhadap persyaratan kandidasi. Masyarakat yang berpotensial dalam hal ini berkapabilitas dan memiliki tingkat penerimaan yang besar di masyarakat, tentu akan menarik perhatian partai. Selain syarat keanggotaan, beberapa partai politik telah menetapkan syarat finansial terhadap kandidat yang akan diusung. Syarat finansial dianggap sebagai pembiayaan politik (*cost politic*) misalnya pembiayaan alat peraga kampanye, biaya saksi, biaya forum kampanye, biaya untuk menggerakkan mesin politik partai maupun biaya politik lainnya. Ketika partai memberlakukan syarat finansial, maka kandidat potensial yang tidak disertai daya dukung ekonomi yang kuat, terpaksa akan hengkang dari kontestasi politik. Hal ini cenderung mengekslusifkan partai politik itu sendiri, karena segala pengambilan keputusan terkait kandidasi hanya perlu diukur melalui

seberapa besar biaya yang dimiliki kandidat.

Dalam Pilkada Situbondo, mayoritas partai tidak menetapkan syarat finansial yang harus dimiliki oleh kandidat, hanya Golkar dan PDI-P yang menetapkan syarat finansial. PDI-P menetapkan bahwa kandidat setidaknya harus memiliki dana sebesar kurang lebih 500 juta sebagai calon kepala daerah, syarat tersebut digunakan bukan untuk praktik transaksional politik, melainkan lebih kepada pembiayaan kampanye seorang kandidat. “*Tetapi yang dilakukan PDI Perjuangan begini, memang calon itu disuruh menyediakan dana, untuk kepentingannya siapa? Untuk kepentingannya yang bersangkutan. Karena kami pernah punya pengalaman mengusung calon yang tidak punya duit akhirnya partai yang membayayai, dan dpc punya utang ke bank. Ini bukan masalah money politic, ini cost politic mas. Jadi, minim punya 500 juta. Untuk apa? Bayar saksi, saksi mau dikasih berapa?*” (Rudi Afianto, wawancara, 20/2/2025).

**Gambar 2. Syarat Finansial oleh Partai Politik**



Sedangkan partai Gerindra berada di wilayah yang paling eksklusif dalam menentukan syarat finansial. Terdapat transaksional politik dalam proses kandidasi di partai Gerindra. Karna Suswandi harus memenuhi permintaan finansial Gerindra sebesar antara 250 hingga 500 juta. Sejumlah uang tersebut kemudian dibagikan ke setiap anggota DPRD yang dimiliki Gerindra. Pengakuan salah satu anggota DPRD Gerindra menyatakan bahwa “*kenapa gerindra awalnya dukung Karna Suswandi karena faktor uang mas, itulah mengapa politik sekarang hanya untuk kepentingan pribadi bukan untuk misi pembangunan, jadi gerindra memasang range 250 - 500 juta kemudian uang itu dibagikan ke anggota DPR dari faksi Gerindra, kecuali saya, karena saya mendukung Rio, ya gimana, kiai kholil nyuruh saya untuk dukung Rio*” (Maria Ulfa, wawancara, 12/2/2025).

## Selektorat dalam Menentukan Kandidat Kepala Daerah

Selektor merupakan penyeleksi yang dibentuk oleh struktural partai baik bersifat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional. Partai di Situbondo hampir semuanya menggunakan metode selektor *multistage*, metode ini digunakan oleh selektor di tingkat lokal untuk menyeleksi dan melakukan penilaian terhadap kandidat. Dari hasil penilaian tersebut, partai di level lokal menyerahkan rekomendasi tersebut ke partai di tingkat nasional. Namun di Situbondo, terdapat beberapa partai yang menggunakan tim eksternal yakni berasal dari kelompok agama yang turut membantu dalam melakukan penjaringan dan penyeleksian kandidat. Dalam membaca karakteristik partai melalui selektor kandidasi pilkada dengan cara pemungutan suara yang digunakan oleh selektor. Pemungutan suara awal kandidasi atau disebut sebagai prosedur nominasi *primaries* dipilih melalui *voters* adalah karakteristik partai yang bersifat inklusif. Jika putusan selektor berada dalam genggaman elite partai mapun kelompok elite partai maka bersifat ekslusif. Proses ini salah satu upaya melihat kualitas dari demokratisasi internal partai.

Komposisi selektor Golkar dalam pembentukan selektor antara DPD tingkat kabupaten dan DPD tingkat provinsi memiliki struktur selektor yang sama. Selektor dibentuk oleh struktur partai di tingkat DPD kabupaten, komposisinya langsung dipimpin oleh Ketua DPD Golkar Situbondo sendiri yakni Rahmad. Rahmad kemudian membentuk tim penyeleksi, salah satunya wakil ketua bidang pemenangan pemilu (Bappilu) Golkar Situbondo. Prosesnya dengan mengagendakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di semua kecamatan, dari hasil Rakorda kemudian diputuskan dalam rapat pleno dengan agenda khusus memutuskan kandidat. Kemudian Golkar menyerahkan berkas kandidat beserta lampiran penilaiannya kepada DPD Golkar Jawa Timur. Sesuai dengan aturan baru yang berlaku, di mana aturan tersebut menyebut bahwa kewenangan putusan kandidasi kepala daerah berada di tangan partai pusat, maka keputusan Golkar berada di tangan pusat.

Sedangkan Gerindra dalam pembentukan tim selektor tidak memiliki struktur yang komprehensif, dalam artian tidak ada struktur yang menjelaskan tugas dan fungsi selektor. Baik di tingkat DPC dan DPD, selektor dalam partai Gerindra diketuai oleh pimpinan partai langsung. Mekanisme dalam pencarian kandidat sebatas pada penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi keputusan tertinggi tetap berada di tangan Ketua DPC Gerindra Situbondo yakni Jaenur Ridho. Akan tetapi, keputusan final tetap berada di tangan Prabowo Subianto. Dapat dilihat bahwa

keputusan Gerindra terlihat ekslusif, karena diputuskan sendiri oleh elite partai.

PDI-P memiliki struktur sama halnya dengan Gerindra, Ketua PDI-P Situbondo yakni Andi Handoko sebagai penanggung jawab dalam semua tahapan kandidasi. Kewenangan dalam menentukan nama calon kepala daerah yang diusung oleh PDI-P berada di tangan DPP partai, namun DPC PDI-P Situbondo berhak menyeleksi nama-nama yang mendaftar sesuai dengan penilaian yang telah ditetapkan dalam aturan internal partai. *“Kalau di Situbondo itu unik, kenapa karena keputusan DPP itu tergantung pada kita di daerah, kan DPP gatau kondisi di Situbondo gimana yang kuat akan kultur (agama) politik, sehingga orang-orang DPP ga begitu paham dan menyerahkan kepada kami. Nah kasusnya berbeda jika PDI-P dominan di sini pasti DPP turun tangan langsung karena itu berkaitan dengan sumbangsih suara PDI-P pada tingkat nasional”* (Rudi Afianto, wawancara, 20/2/2025).

PPP dalam membentuk selektor berbeda dengan partai lainnya, pembentukan selektor dilakukan dengan menggabungkan struktur harian kepengurusan dengan struktur majelis partai eksternal. Struktur harian dipimpin langsung oleh Zeiniye dengan dibantu oleh Zeirosi selaku sekretaris DPC dan H. Abd. Rahman selaku wakil ketua bidang pemenangan pemilu. Sedangkan majelis partai eksternal dipimpin langsung oleh KH. Jaiz Badri Masduki dan KH. Abdul Hadi Khozin yang merupakan kiai ternama di Pesantren Salafiyah Syafi'iah Sukorejo. Sedangkan PKB tidak membentuk lembaga khusus secara formal dalam melakukan seleksi kandidat di internal partainya. Keputusan PKB terletak pada majelis syuriah PKB yakni KH. Kholil As'ad dengan rekomendasi dari para tokoh agama lainnya seperti KH. Ahmad Zaki Abdullah, KH. Zainuri dan Ali Yafie Mughni selaku Ketua DPC PKB. Ali Yafie secara langsung melakukan lobi-lobi politik dengan partai lainnya. Bahkan sebelum diadakan Rapimcab PKB Situbondo, nama Rio Wahyu telah ditentukan oleh para kiai di Pesantren Walisongo. Para elite partai dan pesantren melakukan pengondisian terhadap kader internalnya dalam forum rapat tersebut. Dari hasil tersebut, berkas rekomendasi kemudian diserahkan langsung dan disahkan oleh DPP PKB. Keinginan PKB dalam menawarkan kadernya sendiri terhalang oleh mekanisme spiritual pesantren yang telah menjadi kultur politik khususnya di Pesantren Walisongo.

Dalam pembentukan selektor di atas menunjukkan bahwa mayoritas partai tidak melibatkan keputusan dari pemilih secara langsung. Proses penyeleksian dan penentuan kandidat masih berada

pada kewenangan pimpinan partai, bahkan kontribusi anggota partai dalam proses penyeleksian tak terlihat sama sekali. Partai hanya membentuk forum-forum resmi partai untuk melakukan penjaringan kandidat, dan sebagian sedikit partai hanya membentuk delegasi partai yang diberi wewenang untuk melaksanakan tahapan kandidasi di internal partai politik. Hal ini membuktikan bahwa partai di Situbondo dalam kasus pembentukan selektor cenderung bersifat eksklusif, semua dikembalikan pada keputusan pimpinan partai.

### **Derajat Pengambilan Keputusan Kepala Daerah**

Desentralisasi teritorial yang dilakukan partai politik di Situbondo menunjukkan bahwa kandidat harus mendapatkan rekomendasi tertulis yang sah dari partai di tingkat pusat. Partai politik lokal dipaksa oleh kerangka hukum untuk tunduk pada kepentingan pusat, sedangkan jika dilihat tren politik lokal tidak dapat disamakan dengan konstelasi politik nasional. Meskipun secara prosedural mengharuskan melibatkan partai pusat untuk menentukan kandidat, namun, secara substansial partai di tingkat lokal memiliki kuasa atas keputusan kandidat. Karena pada dasarnya partai di tingkat lokal bekerja dalam pencarian calon, merespon isu yang berkembang di level lokal, serta mengkalkulasikan persentase kemenangan. Apabila kekuasaan tersebut hanya dijalankan oleh partai pusat, maka yang terjadi bukan kemenangan tetapi kekalahan dalam kontestasi pilkada.

Hal tersebut persis yang dialami oleh PDI-P di tahun 2015, kehendak pusat mewajibkan partai untuk mengusung kader internal sendiri. Arogansi pusat tersebut berbuah pada kekalahan PDI-P pada Pilkada 2015 Situbondo, kandidat yang diusung oleh PDI-P hanya menghasilkan suara tidak lebih dari 10 persen. Belajar dari kesalahan tersebut, PDI-P kemudian menyerahkan kewenangan dalam proses kandidasi pada partai di tangkat lokal. Tidak ada lagi persyaratan yang mengharuskan kader sendiri, PDI-P Situbondo dengan terbuka membuka pendaftaran kepada putera-puteri daerah Situbondo, dengan demikian terbukanya saluran demokratisasi bagi masyarakat. Tugas PDI-P Situbondo hanya pada komunikasi dari bawah ke atas terkait perkembangan kandidat yang akan diusung oleh mereka.

### Gambar 3. Selektorat dan Desentralisasi Internal Partai



Otonomi politik yang paling terasa kuat dalam desentralisasi partai adalah PKB, dalam hal ini PKB tidak mengalami intervensi apapun dari DPP PKB. Bahkan, elite PKB pusat memberikan perlakuan khusus kepada DPC PKB Situbondo. Ketika momen pilpres 2019 berlangsung, PKB Situbondo diberikan kebebasan untuk memilih antara mendukung Jokowi maupun Prabowo. Faktor Kiai Kholil yang menjadi pembeda antara PKB Situbondo dengan daerah lainnya. Keputusan Kiai Kholil dalam mendukung Prabowo Subianto membuat DPP PKB tak memiliki pilihan apapun selain memberikan kebebasan khusus kepada PKB Situbondo. Perlakuan khusus tersebut tidak hanya diberikan ketika momen pilpres saja, namun dalam setiap agenda politik yang berlangsung semua dikembalikan kepada keputusan kiai bukan instruksi DPP PKB.

Hal ini juga dialami oleh DPC PPP Situbondo yang memiliki kuasa untuk menentukan kandidat yang hendak dia usung. Ini dibuktikan dengan proses pergantian bursa kandidat menjelang akhir penutupan, dimana otoritas dalam menentukan terletak pada Pimpinan DPC PPP Situbondo dengan berkonsultasi dengan para kiai yang berasal dari Pesantren Sukorejo. Bahkan di tingkat nasional, DPP PPP hanya memberikan pengesahan tertulis sebagai persyaratan formal Pilkada. Berbeda dengan Golkar, intervensi pusat dalam mengatur kandidat di internal Golkar Situbondo sangat terlihat, ketika pembatalan terhadap keputusan DPD Golkar Situbondo dalam menetapkan Karna-Khoirani sebagai cabup dan cawabup mereka. DPP Golkar membatalkan keputusan DPD Golkar Situbondo dan menggantinya dengan pasangan calon Rio Wahyu – Ulfiyah. Hal ini menandakan bahwa desentralisasi politik tidak terjadi di internal Golkar, mereka memiliki kuasa untuk mem “*bypass*” keputusannya tanpa mempertimbangkan keputusan partai di tingkat lokal. Senada dengan

itu, Partai Demokrat juga mengalami hal serupa, intervensi pusat sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di internal partainya. Awalnya, Demokrat diberikan kewenangan dalam mengatur penjaringan dan penyeleksian kandidat, akan tetapi keputusan DPC Demokrat Situbondo.

### Pengambilan Keputusan di Internal Partai Politik

Dari semua partai yang memiliki agenda kontestasi pada Pilkada 2024 Situbondo, semuanya memiliki kecenderungan eksklusifitas dalam pengambilan keputusan. Tidak adanya sistem *voting* di internal partai, semua dilakukan melalui mekanisme penunjukkan. Mekanisme penunjukkan dilakukan oleh DPP partai dalam menentukan kandidat, prosesnya dilakukan bersifat *bottom up*, jadi pertimbangan tingkat DPC/DPD kemudian diserahkan ke tingkat DPD/DPW kemudian disahkan oleh DPP. Dalam pengambilan keputusan kandidasi pilkada Situbondo, penulis membagi menjadi dua jenis; mekanisme secara prosedural dan mekanisme secara substansial.

Pertama, mengapa mekanisme kandidasi cenderung menggunakan sistem penunjukkan daripada *voting* di internal partai, alasan yang paling mendasar adalah aturan hukum yang harus mewajibkan DPP partai untuk mengeluarkan rekomendasi kandidat atau surat ketetapan DPP, pada intinya kandidat harus memiliki surat resmi atau berkas yang bersifat legal dari DPP. Rekomendasi dari DPP kemudian menjadi syarat pencalonan kandidat untuk diserahkan ke KPU daerah. Apabila di tingkat DPD/DPC mencalonkan kandidat yang tidak sesuai dengan rekomendasi DPP, maka partai di tingkat DPD/DPC dapat dibekukan oleh DPP, kemudian pencalonan dapat diambil alih oleh DPP dan ketika tingkat DPD/DPC melakukan pembelotan terhadap instruksi DPP maka tingkat DPD/DPC akan terancam hukuman pidana. Aturan tersebut kemudian bertepatan dengan penyelenggaraan pilkada yang dilakukan secara serentak, maka menjadi tidak memungkinkan hadirnya proses demokrasi di internal partai, karena DPP harus mengurus mekanisme pencalonan kandidat di setiap daerah. Untuk menyiasati hal tersebut, DPP biasanya menunjuk seseorang sebagai mandataris partai dalam mengurus pencalonan kepala daerah. Aturan hukum tersebut membuat karakteristik pencalonan lebih ke arah sentralistik. Di mana minimnya ruang demokrasi maupun kewenangan di tingkat DPD/DPC dalam menentukan seorang kandidat. Di penyelenggaraan pilkada secara serentak, DPP pada akhirnya mengalami kesibukan, karena tidak sedikit daerah yang melaksanakan pilkada, sehingga DPP tidak ada waktu untuk melaksanakan mekanisme *voting* dalam

penentuan kepala daerah.


Apabila mekanisme pengambilan keputusan dilihat secara substansial, tentu sangat bervariasi di internal partai, namun semua partai tetap berada pada spektrum yang sama yaitu dilakukan secara penunjukkan dari *voting*. PKS yang mengusung nama Karna–Khoirani tidak mendapatkan pertentangan baik dari anggota maupun elite-elite partai. Partai ini cenderung solid dan sangat minim kemungkinan kemunculan faksi di internal partai. Agenda politis PKS hanya satu, penguatan internal yang dibarengi dengan penguatan eksternal partai. Penguatan internal berupa sumber daya manusia kader partai, kelembagaan partai, alat kelengkapan partai dan paling penting adalah jangkauan mesin partai di masyarakat. Sedangkan penguatan eksternal lebih mengarah kepada kedekatan PKS dengan calon petahana, mereka meminta calon petahana untuk memperkuat basis pemilihnya dengan pendekatan berbasis program pada pemerintahan daerah.

Golkar lebih sedikit terbuka dalam pengambilan keputusan kandidasi internal partai, Golkar menyelenggarakan forum antar pimpinan kecamatan Golkar Situbondo untuk merundingkan dan melakukan musyawarah terkait keputusan Golkar dalam mengusungkan seorang kandidat. Hasil musyawarah tersebut kemudian dibahas secara konkret dalam forum rapat pleno pengurus Golkar Situbondo. Hasil musyawarah tersebut menghasilkan satu keputusan; Golkar berkoalisi Gerindra dan Demokrat untuk mengusung Karna–Khoirani. Namun keputusan ini kemudian dibatalkan oleh DPP Golkar dengan menetapkan paslon Rio – Ulfy, sehingga Golkar Situbondo tidak dapat berbuat banyak selain mengikuti instruksi DPP Golkar.

**Gambar 4. Pengambilan Keputusan Internal Partai**

Gerindra, Golkar, PDI-P, PPP,

PKB, PKS, NasDem, Demokrat



PDI-P cenderung eksklusif dalam pengambilan keputusan kandidat, kurangnya pengaturan forum yang mampu memberikan ruang partisipatif kepada para anggota partai. Secara prosedural PDI-P menyediakan forum terhadap anggota, namun pengondisian atas anggota forum telah dilakukan oleh para pimpinan PDI-P dengan mendatangi kediaman masingmasing PAC PDI-P untuk melakukan lobi-lobi dengan agenda menyepakati kepentingan pimpinan PDI-P.

**KESIMPULAN**

Dalam mengukur tingkat demokratisasi internal partai salah satunya dengan cara melihat proses kandidasi khususnya pada pemilihan kepala daerah. Dalam mengatur syarat kandidat dalam pencalonan Pilkada 2024 Situbondo, partai politik seperti Golkar, PKS, NasDem, Gerindra, Demokrat dan PDI-P cenderung lebih inklusif. Partai tersebut tidak menetapkan syarat keanggotaan. Tidak adanya pembatasan ini justru makin memperluas ruang bagi seseorang untuk dicalonkan oleh partai politik. Sedangkan PPP dan PKB cenderung lebih eksklusif dalam menetapkan syarat kandidat. PKB mengharuskan bahwa kandidat berasal dari kader internalnya, namun apabila kader internalnya tidak memiliki potensi untuk maju maka PKB dapat mengambil kandidat di luar struktural partai asalkan kandidat tersebut berkomitmen untuk menyebarkan gerakan *sholawat nariyah*. Sedangkan PPP mengharuskan kandidat memiliki visi-misi terkait keislaman di Situbondo. Mereka meminta kepada kandidat komitmenya untuk membangun misi keislaman. Sedangkan syarat finansial yang harus dimiliki oleh kandidat. Gerindra dan PDI-P cenderung menetapkan syarat finansial dengan batas tertentu. PDI-P menetapkan tersebut karena persoalan keuangan internal partai yang tidak mendukung, karena partai mengalami pengalaman buruk terkait keuangan. Pada

Partai Gerindra menetapkan mahar politik kepada kandidat khususnya Karna Suswandi untuk diberikan kepada anggota DPRD fraksi Gerindra. Hal ini membuat partai ini cenderung eksklusif dalam syarat finansial kandidat.

Pada dimensi selektor, beberapa partai menetapkan tim selektor secara variatif. Gerindra tidak membentuk tim selektor secara formal, tim penyeleksi partai ini terletak pada Ketua DPC Gerindra dan elit pimpinan partai. Keterlibatan anggota partai hampir tidak ditemui dalam forum-forum penyeleksi, sehingga partai ini sangat eksklusif dalam tim seleksi kandidat. Berbeda dengan Golkar, yang membuat tim secara khusus untuk menyeleksi kandidat, tim ini terdiri dari DPD Golkar Situbondo dan DPD Golkar Jawa Timur. Meskipun pada akhirnya keputusan berbeda dengan hasil seleksi di tingkat bawah, Golkar Situbondo tetap melibatkan banyak pihak dan membentuk struktur tersendiri dalam penjaringan maupun penyeleksian kandidat. Sama halnya dengan PPP juga membentuk tim seleksi dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Pihak internal terdiri dari pengurus partai baik pimpinan maupun ketua bidang, sedangkan pihak eksternal dari tokoh masyarakat yakni para kiai yang terafiliasi dengan partai ini. Selain itu, PKB cenderung lebih eksklusif dalam menentukan tim seleksi kandidat. PKB lebih menyerahkan tim selektor kepada para kiai dan Ketua DPC PKB, sehingga keputusan yang keluar bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh anggota partai.

Sedangkan pada dimensi desentralisasi, derajat dalam pengambilan keputusan cenderung variatif. PKB, PPP, PDI-P, PKS dan Hanura cenderung lebih berada pada tingkat lokal atau kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pertimbangan kekuatan dan kelemahan di setiap partai, sehingga derajat pengambilan keputusan tergantung bagaimana kekuatan partai politik itu sendiri. Golkar, Gerindra, NasDem dan Demokrat berada pada keputusan pusat, sehingga tidak terjadi desentralisasi dalam pengambilan keputusan.

Pada dimensi terakhir yaitu pengambilan keputusan, semua partai memiliki metode pengambilan keputusan yang sama yaitu menentukan kandidat dengan cara penunjukkan daripada voting maupun campuran antar keduanya. Hal ini menandakan bahwa pengambilan keputusan cenderung tidak melibatkan anggota partai di tingkat bawah sehingga tingkat demokratisasi di internal partai pada dimensi ini tidak terlihat sama sekali.

## REFERENSI

- Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesian*, 41–69.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). *Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*. New York: Oxford University Press.  
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199572540.001.0001>
- Jackson, M. O., Mathevet, L., & Mattes, K. (2007). Nomination Processes and Policy Outcomes. *Quarterly Journal of Political Science*, 2(1), 67–94.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nordholt, H. S., & Klinken, G. van. (2007). Introduction. In H. S. Nordholt & G. van Klinken (Eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia* (pp. 1–30). Leiden: KITLV.
- Norris, P. (2006). Recruitment. In R. S. Katz & W. Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics* (pp. 89–108). London: Sage Publications.
- Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). *Political Recruitment: Gender, race and class in the British parliament*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Donnell, G. A. (1996). Illusions about consolidation. *Journal of Democracy*, 7(2), 34–51.
- Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2001). Candidate Selections Method: An Analytical Framework. *Party Politics*, 7(3), 297–322.
- Sukmajati, M. (2015). Kandidasi Dalam Partai Politik Di Indonesia. *Polgov UGM*, 1–22.
- Teorell, J. (1999). A Deliberative Defence of Intra-Party Democracy. *Party Politics*, 5(3).
- Udiaji, W. (2017). *Kandidasi Calon Kepala Daerah Diinternal Partai Politik (Studi Kasus Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017)*. Tesis Universitas Gadjah Mada.